

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan adalah perilaku tak terpuji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan, dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Perzinahan yang sangat dilarang keras oleh agama Islam dan juga oleh hukum yang berlaku di Indonesia karena termasuk tindak pidana.¹ Hukuman bagi pelaku tindak pidana zina sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an dengan beberapa ketentuan. Hukuman tersebut tidak hanya di tujukan bagi pelaku yang belum menikah, tetapi juga pada pelaku yang sudah menikah yang hukumannya lebih berat.²

Hukuman yang mengatur mengenai pelanggaran pelaku zina. Zina, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada perbuatan seksual di luar perkawinan yang diharamkan oleh ajaran Islam. Hukum zina dalam Islam didasarkan pada ajaran agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat diharamkan dalam Islam. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an.³ Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BAND

Artinya : *"Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."* (Q.S. Al Isra:32)

Berdasarkan ayat diatas, sangat jelas pengharaman zina, karena merupakan suatu perbuatan yang keji atau benar-benar buruk. Kekejian tersebut telah diakui dalam firman Allah SWT. Perzinaan adalah seburuk-buruknya perbuatan.

¹ Saiful Hadi, *Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat* ,Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, hlm.2

² Yunita Andini. *Transformasi ketentuan Hukum Islam tentang Zina kedalam Perundang-Undangan: Perbandingan antara Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 dan Pasal 411 KUHP tahun 2022.* hlm 48

³ Raka Marhaendra, *Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia* ,Semarang : UNISSULA, hlm. 15

Hukuman bagi pelaku zina telah diatur dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah engkau untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S. An Nur:2)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menghukum perbuatan zina kepada perempuan maupun laki-laki yang telah berzina dengan 100 kali cambuk dengan disaksikan sekumpulan orang-orang beriman tanpa belas kasihan kepada mereka yang telah berzina.

Hukum mengenai zina, seperti yang diterapkan di Indonesia, dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan sumber hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum zina diperlakukan secara berbeda di berbagai provinsi karena Indonesia menerapkan sistem hukum campuran yang mencakup hukum nasional dan hukum adat atau syariah di beberapa wilayah tertentu. Seperti Aceh memiliki otonomi khusus dalam menerapkan hukum syariah.⁴

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah. Hukum syariah di Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum pidana, dan etika sosial. Ini mencakup peraturan-peraturan tentang pakaian, perilaku sosial, serta tata cara pernikahan dan perceraian.⁵ Hukum syariah Aceh dapat mengenakan sanksi fisik, seperti cambuk, pada pelanggaran hukum syariah tertentu. Ini termasuk sanksi terhadap perzinahan, homoseksualitas, pemabukan, dan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti dalam qanun

⁴ Magfiroh, R. I., & Zafi, A. A. *Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia*. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2020,18(1), hlm 102-117.

⁵ Rohman, M. M. *Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). hlm 17

Aceh nomer 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur mengenai jarimah zina.⁶

Sebagaimana diatur dalam qanun Aceh nomer 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 33 ayat (1) yang menjelaskan, "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*" sanksi zina yaitu jenis uqubat hudud hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan bentuk dan besaran yang telah ditentukan secara tegas dalam qanun. Yang berarti pelaku zina baik yang belum menikah dan yang sudah menikah mendapatkan hukuman yang sama beratnya yaitu 100 kali cambuk.

Selanjutnya menurut pasal 33 ayat (2), "*Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.*" Jenis hukuman ini ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap jarimah zina yang bersifat mengganggu dan merugikan kemaslahatan masyarakat umum.

Selain itu, pasal 33 ayat (3), "*mengancam kepada setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja memfasilitasi atau menyediakan, mempromosikan jarimah zina dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan*".⁷

Antara hukum jinayat dan hukum Indonesia memiliki perbedaan sanksi pada pelaku zina. Aturan Hukum mengenai tindak pidana zina menurut Undang-Undang Pasal 411 mendeskripsikan perbuatan zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya dapat termasuk dalam pasal ini maka persetubuhan itu harus didasarkan suka sama

⁶ Panji Satrio Dewandaru, *Hukum Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, (2018), hlm. 1

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 – Tentang Hukum Jinayat

suka, tidak boleh adanya paksaan oleh salah satu pihak. Aturan tersebut telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022.⁸

Pasal 411 (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru)

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak katagori II yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 411 (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru)

“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau isteri bagi yang terikat perkawinan.
- b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pasal 411 (3) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru)

“Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.”

Pasal 411 (3) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru)

“Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai”

Tindak pidana perzinahan merupakan salah satu dari delik aduan bahwa dalam ketentuan perzinahan tersebut yang merupakan delik aduan, dimana pihak yang dapat mengajukan pengaduan yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Kemudian orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai dimuka persidangan.⁹

Bukti adanya perzinahan di Indonesia, bukti data tindak pidana golongan kejahatan konvensional. Bahwa kasus perzinahan dalam Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2021 mencapai 1.801 dengan presentase 0,77% yang merupakan dari seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.

⁸ Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. *Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022),3(2), hlm 83.

⁹ Purba, S., Mustamam, M., & Akhyar, A. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP DAN Qanun di Lhoksukon Aceh Utara. Jurnal Ilmiah Metadata*, (2021), 3(2). hlm 20

Di Aceh sendiri bukti adanya pelaksanaan sanksi zina nomor 6 tahun 2014 pasal 33, berdasarkan situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Empat terdakwa dieksekusi cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada 25 Januari 2022. Hukuman cambuk dilaksanakan kepada pelanggar Syariat Islam berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Pelaksanaan eksekusi cambuk dimulai pada pukul 10.00 WIB pagi melibatkan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat. Prosesi eksekusi cambuk bertempat di halaman Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat.

Adapun para terdakwa yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara nomor 8/JN/2021/MS.Mbo, 2 terpidana laki-laki melanggar pasal 33 ayat 3 (penyedia fasilitas) hukuman ta'zir cambuk 100 kali. Selanjutnya perkara nomor 9/JN/2021/MS.Mbo, 2 terpidana laki-laki dan perempuan melanggar pasal 33 ayat 1 (Zina) hukuman hudud cambuk 100 kali.

Menurut Undang-Undang dan Qanun mengenai sanksi zina jika dilihat dari asas keadilan dalam relevansinya. Relevansi adalah konsep yang mengacu pada tingkat keterkaitan, pentingnya, atau hubungan antara dua hal atau lebih dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, relevansi mengukur sejauh mana sesuatu (misalnya, informasi, ide, atau peristiwa) memiliki dampak atau relevansi terhadap sesuatu yang lain dalam konteks tertentu.¹⁰ Dalam dunia yang semakin kompleks dengan banyak informasi dan data yang tersedia, kemampuan untuk mengenali dan memahami relevansi informasi adalah keterampilan penting dalam pengambilan keputusan yang baik dan pengelolaan pengetahuan.¹¹

Relevansi dengan Asas Keadilan: Relevansi antara sanksi zina di Aceh (berdasarkan hukum syariah) dan KUHP (berdasarkan hukum pidana) dengan asas keadilan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Friwanti, Sri Dwi, and Eka Fadhlanti. "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2023), hlm 205.

¹¹ Irwan Hamzani, A. *Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya*. (Yogyakarta :2018)

1. Aceh (Hukum Syariah): Implementasi hukum syariah di Aceh didasarkan pada pandangan hukum Islam yang mencoba untuk memelihara moralitas dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, sanksi zina di Aceh diharapkan untuk mencegah perbuatan zina dengan cara mengancam hukuman yang berat., bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar hukum dan merusak masyarakat.
2. KUHP (Hukum Nasional Indonesia): Sanksi yang berlaku di seluruh Indonesia (berdasarkan KUHP) lebih bersifat sekuler dan tidak berdasarkan hukum syariah. Sanksi ini mencoba untuk mempertahankan ketertiban sosial dengan cara yang berbeda, dengan memandang zina sebagai pelanggaran asusila.

Hukum yang berdasarkan aspek keadilan, keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibn Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik. Peraturan sanksi zina Qanun Aceh maupun Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai persoalan diatas, dituangkan dalam bentuk proposal penelitian diberi judul **“Sanksi Zina menurut Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 serta Relevansinya dengan Asas Keadilan Menurut Murtadha Muthahhari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap ketentuan dan sanksi Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 mengenai tindak pidana zina?
2. Bagaimana analisis asas keadilan terhadap sanksi jarimah zina Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 mengenai tindak pidana zina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap ketentuan dan sanksi Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 mengenai tindak pidana zina
2. Untuk mengetahui analisis asas keadilan terhadap sanksi jarimah zina Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 berdasarkan asas keadilan.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis dari hasil penelitian dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan mengenai Sanksi Zina menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinahan.
2. Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat sekitar dalam kasus zina yang diatur dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinahan.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan landasan berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Maka dari itu, penulis akan menyajikan kerangka berpikir dengan teori jarima zina dan teori tindak pidana serta direlevansikan dengan teori konsep keadilan. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 1.1 Alur Berpikir

Dalam gambar alur berpikir di atas, maka penulis akan menjelaskan teori-teori tersebut untuk menjadi alur atau jalan sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut penjelasan teori-teori yang digunakan penulis untuk penelitian ini:

1. Zina menurut ajaran Islam

Zina dalam Islam adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya dasar syarat-syarat yang membolehkannya. Zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai dosa besar. Dalam Islam, terdapat hukuman yang berat bagi pelaku zina. Hukuman

tersebut terbagi menjadi tiga jenis: hukuman rajam, dera, dan pengasingan (penjara) .

Pembuktian kasus zina, Islam memberikan persyaratan yang cukup ketat. Zina dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan diri sendiri dan kesaksian orang lain. Pengakuan diri sendiri yang sadar bahwa dirinya telah berbuat zina merupakan dasar utama bagi penetapan hukuman . Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kekuatan pengakuan diri sendiri sebagai dasar pengambilan putusan.

Dalam Islam, zina terbagi menjadi dua jenis: zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah sah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah . Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam, yaitu melempari pezina dengan batu hingga meninggal. Sedangkan bagi pelaku zina ghairu muhsan, hukumannya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Selain itu, anak hasil zina dalam Islam tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya .

Zina dianggap sebagai perbuatan keji dan memiliki banyak akibat negatif. Beberapa akibat dari perbuatan zina antara lain mengurangi agama seseorang, merusak kehormatan dan harga diri, menghilangkan sifat cemburu, mendapatkan murka Allah, menghitamkan wajah, menggelapkan hati, mengakibatkan kefakiran yang terus menerus, dan mencopot sifat dan julukan terpuji.

2. Tindak Pidana

Istilah kata tindak pidana yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa belanda yakni *strabaarfeit*, Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harfiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diartikan sebagai sebagian dari

suatu perbuatan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai pelaku kejahatan.

Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tidak akan ada perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena adanya aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik.

3. Teori Keadilan

Dalam kitab Al-'Adl al-Ilahi, Muthahhari mengemukakan empat maksud penggunaan "keadilan", yaitu

a. Keadaan sesuatu yang seimbang,

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat itu, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya, Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau kurang dari

kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti akan terjadi kesetimbangan (keadilan).

b. Persamaan dan penafian terhadap segala bentuk diskriminasi

Al-Qur'an menekankan pentingnya kesetaraan dan persamaan dalam perlakuan terhadap sesama manusia. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau ras.

c. Pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang berhak menerimanya

Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.” Setiap manusia tentu mempunyai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, karenanya hak-hak itu harus diperhatikan dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Hak-hak setiap manusia itu misalnya hak untuk hidup, memiliki sesuatu, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup dan jaminan keamanan. Kesemua itu harus diberikan kesempatannya yang sama kepada setiap orang.

Karena itu, di dalam Islam seseorang tidak dibenarkan melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar karena yang demikian itu berarti ia telah merampas hak hidup orang lain.

d. Pemeliharaan hak bagi kelanjutan eksistensi atau mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat kemungkinan untuk eksis serta melakukan transformasi.

keadilan Ilahi menurut pengertian keadilan yang keempat adalah, bahwa suatu yang eksis (maujud) mengambil perwujudan dan kesempurnaan dalam kadar yang menjadi haknya dan sejalan dengan kemungkinan yang dapat dipenuhinya.¹²

¹² Murtadha Muthahhari. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. (Mizan Pustaka, Bandung : 2009), hlm 60

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Saiful Hadi, Skripsi, tahun 2022	Ketentuan Sanksi Terhadap Prilaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat	Sanksi zina dalam KUHP tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan Pancasila yaitu sila pertama Terhadap KUHP terbaru perlunya adanya kajian mendalam karena masih ada pasal-pasal yang kontroversial. Sedangkan sanksi zina dalam Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya sesuai dan diterapkan berlandaskan syariat Islam	Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dalam KUHP dan Qanun. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang menggunakan KUHP yang baru pasal 411.
2.	Panji Satrio Dewandaru, Skripsi, tahun 2017	Hukuman Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284	Membuktikan bahwa, penerapan hukuman cambuk bagi pezina di Nanggroe Aceh Darussalam dan KUHP cukup memberikan efek jera bagi masyarakat	Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dalam KUHP dan Qanun. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang menggunakan KUHP yang baru pasal 411 dan rumusan masalah yang berbeda.

3.	Ardiyansah, Skripsi, tahun 2015	Sanksi Terhadap Perbuatan Zina Studi Qanun Aceh dan KUHP	Menyimpulkan hukuman bagi pelaku zina yaitu di Ta'zir berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman ini berlaku kepada yang sudah menikah ataupun belum menikah, dan yang mengulanginya.	Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dalam KUHP dan Qanun. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang menggunakan KUHP yang baru pasal 411. Dan menjelaskan ketentuan sanksi zina di dalam KUHP dan Qanun Aceh.
4.	Ririn Isna Magfiroh, Jurnal, tahun 2020	Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia	Penerapan hukum zina di Indonesia lebih efektif, dan tegas. Agar tidak terjadi kehancuran moral terhadap generasi muda	Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dan penerapan hukum zina yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang membahas mengenai sanksi zina dalam KUHP pasal 411 dan Qanun Aceh. Menjelaskan eksistensinya dan ketentuan hukumnya.
5.	Yunita Andini, Skripsi, tahun 2023	Transformasi ketentuan Hukum Islam tentang Zina kedalam Perundang-Undangan : Perbandingan antara Qanun Aceh no.6	Transformasi hukum Islam ke dalam Qanun No. 06 tahun 2014 tentang jinayah dikategorikan sebagai bentuk Substantive, Normative dan simbolik.	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai hukum zina dalam Qanun Aceh dan KUHP baru. Perbedaannya adalah membahas analisis hukum

		tahun 2014 dan Pasal 411 KUHP tahun 2022	Transformasi hukum islam dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai bentuk Substantive, sebagian Normative dan simbolik	pidana islam dalam sanksi zina menurut KUHP dan Qanun Aceh, menganalisis asas keadilan terhadap sanksi Qanun Aceh dan KHUP baru pasal 411.
--	--	--	---	--

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Saiful Hadi yang berjudul “Ketentuan sanksi terhadap pelaku zina dalam KUHP dan Qanun” dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (Skripsi) . Melakukan penelitian menjelaskan bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana zina, dan menjelaskan delik zina sebagai delik aduan dalam KUHP dan sebagai kejahatan hudud dalam Qanun Hukum Jinayat. Dalam paparan penelitiannya bahwa sanksi zina dalam KUHP tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan Pancasila yakni sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penulis menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dalam KUHP dan Qanun. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang menggunakan KUHP yang baru pasal 411.

Panji Satrio Dewandaru yang berjudul “Hukuman perzinahan menurut Qanun Aceh dan KUHP.” Dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Skripsi). Dalam penelitiannya menjelaskan efektivitas hukuman perzinahan menurut Qanun Aceh dan KUHP dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif dengan membandingkan kedua objek hukum tersebut. Penulis menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dalam KUHP dan Qanun. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang menggunakan KUHP yang baru pasal 411 dan rumusan masalah yang berbeda.

Ardiyansah yang berjudul “Sanksi terhadap perbuatan zina studi Qanun Aceh dan KUHP.” Dari UIN Raden Fatah, (Skripsi). Dalam penelitiannya

memaparkan bagaimana sanksi pelaku zina menurut Qanun Aceh dan KUHP dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dalam KUHP dan Qanun. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang menggunakan KUHP yang baru pasal 411. Dan menjelaskan ketentuan sanksi zina di dalam KUHP dan Qanun Aceh.

Ririn Isna Magfiroh yang berjudul “Eksistensi fikih dalam penerapan hukum zina di Indonesia.” Dari IAIN Kudus, (Jurnal). Dalam penelitiannya memaparkan eksistensi fikih dalam penerapan hukum zina di Indonesia masih sangat lemah, masih terdapat kemajemukan dalam agama jika diterapkan hukum fikih mengenai pelaku zina di Indonesia secara menyeluruh akan terjadi banyak penolakan. Penulis Peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas sanksi pelaku zina dan penerapan hukum zina yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya adalah penelitian yang sekarang membahas mengenai sanksi zina dalam KUHP pasal 411 dan Qanun Aceh. Menjelaskan eksistensinya dan ketentuan hukumnya.

Yunita Andini yang berjudul “Transformasi ketentuan Hukum Islam tentang Zina kedalam Perundang-Undangan : Perbandingan antara Qanun Aceh no.6 tahun 2014 dan Pasal 411 KUHP tahun 2022.” Dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Skripsi). Meneliti transformasi hukum islam tentang perzinahan kedalam perundang-undangan membandingkan Qanun dengan KUHP terbaru yang baru saja disahkan 06 Desember 2022, serta penelitiannya dianalisis dengan metode Ushul Fiqh Siyasah Syar’iyyah. Penulis menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai hukum zina dalam Qanun Aceh dan KUHP baru. Perbedaannya adalah membahas analisis hukum pidana islam dalam sanksi zina menurut KUHP dan Qanun Aceh, menganalisis asas keadilan terhadap sanksi Qanun Aceh dan KHUP baru pasal 411.

Dalam penjelasan di atas mengenai penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian ini. Persamaannya sama-sama membahas sanksi zina yang ada di Indonesia seperti Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan KUHP. Perbedaannya penelitian ini menggunakan Undang-undang hukum pidana no 1 tahun 2023 pasal 411 dan juga membahas mengenai relevansinya dengan asas keadilan pemikiran murtadha mutahhari. Menganalisis hukum pidana Islam terhadap Qanun Aceh no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 33.

